



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 310 K/MIL/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IDA BAGUS ARI PRABAWA;**  
Pangkat/NRP : Lettu Kal/542408;  
Jabatan : Pama Lanud Suryadarma;  
Kesatuan : Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma;  
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar/1 April 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Hindu;  
Tempat Tinggal : Mess Rajawali Lanud Suryadarma Subang  
Jawa Barat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

#### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung (dahulu Oditurat Militer II-09 Bandung) tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "susila", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHPidana dan Pasal 26 KUHPM ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Lettu Kal Adi Bagus Ari Prabawa NRP. 542408 dijatuhi:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI-AU;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saudari NAMA SAKSI;
  - b. 6 (enam) lembar fotokopi *print* tiket hotel;
  - c. 10 (sepuluh) lembar fotokopi *print* SMS Terdakwa dengan Saudari NAMA SAKSI;
  - d. 2 (dua) lembar foto TKP Mess Rajawali Lanud Suryadarma;
- Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Berupa barang:

- 1 (satu) saal berwarna biru;

Mohon untuk dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-1);

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ida Bagus Ari Prabawa, Lettu Kal NRP. 542408, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar foto Terdakwa dengan Saudari NAMA SAKSI;
- 6 (enam) lembar fotokopi *print* tiket hotel;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi *print* SMS Terdakwa dengan Saudari NAMA SAKSI;
- 2 (dua) lembar foto TKP Mess Rajawali Lanud Suryadarma;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ida Bagus Ari Prabawa, Lettu Kal NRP. 542408;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 sekedar mengenai pidana pokok dan menghilangkan pidana tambahan sehingga menjadi:  
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/41-K/PM.II-09/AU/IX/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2018 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 10 Oktober 2018;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 17 September 2018 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan sebab *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer II-09 Bandung menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan harus diperbaiki karena *Judex Facti* kurang sempurna dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut terdapat keadaan-keadaan yang tidak cermat dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya sehingga putusan *Judex Facti* dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang tidak lengkap memberikan pertimbangan hukumnya (*Onvoldoende Gemotiveerd*). Keadaan-keadaan tersebut yaitu:
  - Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 NAMA SAKSI yang merupakan anak keluarga besar TNI, karena Saksi-1 adalah anak dari Anggota TNI-AU di Lanud Husein Sastranegara;
  - Bahwa Terdakwa mengakui antara Terdakwa dengan Saksi-1 NAMA SAKSI terdapat perbedaan agama yang dapat menimbulkan kendala untuk melangsungkan pernikahan dalam tubuh TNI dan seharusnya Terdakwa menghentikan hubungan pacarannya dengan Saksi-1 NAMA SAKSI, akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan dengan berulang kali melakukan persetubuhan;
  - Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa telah membuat malu keluarga Saksi-1 NAMA SAKSI di mata masyarakat dan masa depan Saksi-1 NAMA SAKSI dapat menjadi suram;
  - Bahwa keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang memberatkan pidananya yang tidak dipertimbangkan secara cermat. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI. Sebagai perwira, Terdakwa tidak mampu menjaga jati diri perwira

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi prajurit bawahannya yang seharusnya mampu menjaga citra kesatuan di mata masyarakat;

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut terdapat alasan yang cukup menurut hukum, untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*. Bahwa pidana yang dipandang adil dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana sebagaimana dijatuhkan dalam putusan Pengadilan militer II-09 Bandung yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan pemecatan, karena dalam menjatuhkan pidana tersebut telah dengan cermat dipertimbangkan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 281 Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 53-K/BDG/PMT-II/AU/VII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang mengubah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 41-K/PM.II-09/AU/IV/2018 tanggal 4 Juli 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Desember 2018** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Raja Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.  
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
TTD

Panitera Pengganti,  
TTD  
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel CHK NRP. 1910020700366**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 310 K/MIL/2018